

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk memperindah dirinya agar bisa tampil lebih cantik percaya diri, salah satunya yaitu dalam merawat gigi. Namun karena banyaknya masyarakat dengan ekonomi sosial menengah ke bawah, mereka lebih memilih untuk datang ke tukang gigi daripada ke dokter gigi. Hal tersebut dikarenakan biaya perawatan di tukang gigi relatif lebih murah.

Tukang gigi merupakan pelayanan kesehatan tradisional yang hingga saat ini masih dipilih oleh orang sebagai pilihan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dijelaskan juga bahwa yang menjadi upaya kesehatan yang dilakukan tersebut adalah pengobatan tradisional.¹

Pada dasarnya pekerjaan tukang gigi sangat berbeda dengan pekerjaan dokter gigi, hal ini karena terdapatnya batasan-batasan dalam profesi tersebut. Tukang gigi hanya dapat membuat gigi tiruan dengan pengecualian tidak harus mempertimbangkan hal-hal yang lain, sedangkan dokter gigi wajib menempuh pendidikan dan menguasai segala aspek terkait gigi dan mulut. Tukang gigi dalam mendapatkan profesi tersebut tidak perlu menempuh pendidikan dan mendapatkan ijazah resmi dari Departemen Kesehatan. Tukang gigi termasuk

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2009, 4.

dalam kategori produsen atau bisa disebut juga sebagai pelaku usaha karena menjual jasa berupa pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai konsumennya, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.²

Kenyataan yang sering ditemukan di berbagai tempat, masih banyak tukang gigi yang menjalankan praktiknya tanpa mengantongi surat perizinan dari dinas kesehatan setempat.³ Karena maraknya praktik tukang gigi yang belum memiliki izin praktik bahkan mejalankan praktik diluar kewenangannya tersebut menjadikan sebuah kekhawatiran akan dampak kerugian yang dialami oleh konsumen ketika konsumen tersebut menerima jasa yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Hal ini tentunya bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha yang terdapat pada Pasal 8 angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mana tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Untuk mengawasi keberadaan profesi tukang gigi, pemerintah telah menetapkan landasan hukum profesi tukang gigi di Indonesia yaitu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.

Di kabupaten Sidoarjo terdapat sebuah salon kecantikan yang menyediakan jasa kesehatan salah satunya pemasangan kawat gigi, namun hal tersebut dilakukan oleh tukang gigi yang diduga tidak memiliki izin praktik dan

² *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 1999, 2-3.

³ Kartika Laila Ningrum, "Perlindungan Konsumen Atas Pemasangan Gigi Oleh Tukang Gigi Yang Tidak Memiliki Izin Praktek" (Universitas Jember, 2019).

tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemasangan kawat gigi. Banyak masyarakat terutama anak muda yang menjadi konsumennya, hal ini membuktikan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya merawat gigi. Namun dalam perkembangannya melakukan perawatan gigi, para konsumen lebih memilih datang ke pelaku usaha yang tidak berkompeten pada bidangnya dengan alasan harga yang ditawarkan lebih murah daripada dokter gigi pada umumnya.⁴

Tukang gigi yang melampaui batas kewenangannya sangat beresiko besar menimbulkan kerugian bagi konsumen karena tidak adanya jaminan atas keahlian kompetensi yang dimiliki oleh tukang gigi dalam melakukan pemasangan kawat gigi. Dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen.⁵

Dalam Islam, interaksi antara tukang gigi dengan konsumennya adalah bentuk muamalah dalam bidang ekonomi, yang dimana tukang gigi berperan sebagai pelaku usaha penyedia jasa. Hal ini membuat perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan ditinjau menggunakan konsep *maṣlaḥah mursalah*, karena tujuan ekonomi islam adalah *maṣlaḥah* (kemaslahatan) bagi umat manusia, yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan

⁴ Pink Behel Sukodono Sidoarjo, *Observasi Awal* (Sidoarjo, 15 Oktober 2022).

⁵ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 13.

mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri.⁶

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut lebih dalam lagi yaitu untuk dituangkan dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul **“Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Praktik Tukang Gigi di Pink Behel Sukodono Sidoarjo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimana praktik yang dilakukan oleh tukang gigi di Pink Behel Sukodono Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap praktik tukang gigi di Pink Behel Sukodono Sidoarjo?
3. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap praktik tukang gigi di Pink Behel Sukodono Sidoarjo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mempunyai beberapa tujuan dan kegunaan, diantaranya:

⁶ Ika Yunia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2014), 12.

1. Tujuan yang ingin dicapai

- a. Untuk mengetahui praktik yang dilakukan oleh tukang gigi di Pink Behel Sukodono Sidoarjo.
- b. Untuk mengetahui tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap praktik tukang gigi di Pink Behel Sukodono Sidoarjo.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap praktik tukang gigi di Pink Behel Sukodono Sidoarjo.

2. Kegunaan yang diharapkan

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memenuhi salah syarat bagian dari mendapatkan gelar strata satu dalam bidang studi Hukum Bisnis Syariah, serta mendapatkan tambahan ilmu mengenai *maṣlaḥah mursalah* dan hukum perlindungan konsumen, terlebih dalam menganalisis resiko praktik tukang gigi di Pink Behel Sukodono Sidoarjo.

b. Bagi akademisi

Sebagai tambahan literature yang dapat menambah wawasan akademisi untuk proses pembelajaran dan diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya di bidang hukum perlindungan konsumen maupun *maṣlaḥah mursalah* dalam menganalisis resiko praktik tukang gigi di Pink Behel Sukodono Sidoarjo.

c. Bagi Tukang Gigi

Diharapkan mengetahui dan mematuhi apa saja yang menjadi kewenangannya dalam berpraktik dan memahami resiko pekerjaannya.

d. Bagi Konsumen

Diharapkan menjadi pertimbangan dalam menggunakan pelayanan kesehatan gigi agar tidak memperoleh pelayanan dan jasa kesehatan yang buruk dan beresiko.

D. Kajian Pustaka

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, sangat dibutuhkan untuk penulis melakukan telaah-telaah terhadap penelitian terdahulu, sehingga menjadikan acuan dan pedoman dalam melakukan penelitian yaitu dalam bentuk skripsi, antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Liza Sofiana pada tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Azas Manfaat Ujrah Terhadap Praktek Jasa Pemasangan Behel di Tukang Gigi di Kota Mataram”. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa praktek jasa pemasangan behel di Kota Mataram tidak sesuai dengan standar kesehatan sehingga merugikan konsumen. Peneliti juga mendapati adanya ketidakjelasan akad yang digunakan dalam konsep fiqih muamalah, serta tidak adanya kesesuaian dengan teori-teori fiqih muamalah.⁷ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Liza Sofiana menggunakan azas manfaat ujrah dalam menganalisis kasus,

⁷ Liza Sofiana, “Implementasi Azas Manfaat Ujrah Terhadap Praktek Jasa Pemasangan Behel Di Tukang Gigi Di Kota Mataram” (Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2020).

sedangkan penulis menggunakan teori *maṣlahah mursalah* dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dari bahasannya tentang praktik tukang gigi.

2. Skripsi yang disusun oleh Halomoan pada tahun 2020 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Pelayanan dan Jasa Praktek Tukang Gigi”. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan jasa dan layanan tukang gigi, serta tanggung jawab, dan pengawasan dinas kesehatan Kota Pekanbaru terhadap tukang gigi yang melakukan praktik diluar kewenangannya. Dari hasil penelitiannya ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh tukang gigi dan menimbulkan korban yang mengalami kerugian.⁸ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Halomoan hanya menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sedangkan penulis menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Teori *maṣlahah mursalah* dalam menganalisis kasus. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dari bahasannya tentang praktik tukang gigi.
3. Skripsi yang disusun oleh Kartika Laila Ningrum pada tahun 2019 yang berjudul “Perlindungan Konsumen atas Pemasangan Gigi oleh Tukang Gigi yang Tidak Memiliki Izin Praktek”. Hasil dari penelitian ini yaitu membahas mengenai bentuk perlindungan hukum atas pemasangan gigi

⁸ Halomoan, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pelayanan Dan Jasa Praktek Tukang Gigi” (Universitas Islam Riau, 2020).

oleh tukang gigi yang tidak memiliki izin praktik berupa perlindungan preventif dan represif terhadap konsumen, pembahasan mengenai akibat hukum bagi tukang gigi yang membuka jasa pemasangan gigi yang tidak memiliki izin praktik, serta pembahasan mengenai upaya yang dilakukan konsumen apabila dirugikan yaitu menyelesaikan sengketa dengan cara damai atau menggunakan penyelesaian di luar pengadilan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen dalam hal pengajuan penuntutan kepada jasa tukang gigi dalam hal ini dapat menggunakan cara litigasi, non litigasi, juga lembaga BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).⁹ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Kartika Laila Ningrum hanya menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sedangkan penulis menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan teori *maṣlahah mursalah* dalam menganalisis kasus. Penulis melakukan penelitian lapangan di Pink Behel Sukodono Sidoarjo sedangkan Kartika Laila Ningrum tidak melakukan penelitian lapangan. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu bahasannya tentang praktik tukang gigi.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap bab-nya. Adapun sistematika pembahasan disini dimaksudkan agar

⁹ Kartika Laila Ningrum, "Perlindungan Konsumen Atas Pemasangan Gigi Oleh Tukang Gigi Yang Tidak Memiliki Izin Praktek." (Universitas Jember, 2019).

penyusun lebih mudah dalam menyusun skripsi dan tidak terjadi kerancuan disetiap pembahasannya.

BAB I (Pendahuluan) : merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar secara garis besar yang berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan. Hal ini perlu karena merupakan gambaran awal dimulainya penelitian dan rencana yang akan dilakukan dalam proses penelitian ini.

BAB II (Landasan Teori) : merupakan penjelasan penjelasan dari teori-teori dan konsep yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian. Bab ini menjelaskan beberapa landasan pembahasan dan pemecahan masalah terkait dengan praktik tukang gigi di Pink Behel Sukodono Sidoarjo berdasarkan tinjauan *maṣlahah mursalah* dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

BAB III (Metode Penelitian) : bab ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian) : dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian lapangan.

BAB V (Penutup) : bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah intisari dari pembahasan bab-bab sebelumnya, sedangkan

saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang sudah dipaparkan.